



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam bagian yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi lingkungan dari objek yang diteliti baik secara luas dan sempit. Identifikasi masalah merupakan pengertian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah yang dipertanyakan.

Batasan penelitian berisi kriteria yang akan digunakan untuk merealisasikan penelitian (dalam keterbatasan realistis seperti waktu dan data objek) dan pertimbangan yang dilakukan karena adanya keterbatasan waktu maupun tenaga. Rumusan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti lebih lanjut dan konsisten yang dinyatakan dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian manfaat yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib masyarakat dalam hal ini adalah orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana masyarakat tidak mendapat timbal balik secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak bukanlah kontribusi yang bersifat sukarela dan imbalannya pun tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga masih banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penghindaran dalam kewajiban membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam perpajakan dikenal dua jenis penghindaran pajak. *Tax Avoidance* merupakan manipulasi penghasilan yang secara legal dilakukan dan masih sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan yang tujuannya adalah memperkecil jumlah pajak terutang, sedangkan *tax evasion* dikenal sebagai tindakan manipulasi yang dilakukan secara illegal dengan tujuan memperkecil jumlah pajak terutang perusahaan (Suandy, 2008). Jadi dalam prakteknya, strategi penghindaran pajak yang dibolehkan adalah *tax avoidance* dengan cara yang diperkenankan dalam undang-undang. Meskipun diperbolehkan, strategi *tax avoidance* ini dinilai tetap merugikan Negara (Masri dan Martanti, 2012). Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat (Huseynov & Klamm, 2012). Akan tetapi bagi perusahaan pajak dinilai sebagai biaya yang dapat mengurangi laba sehingga pajak dapat dikatakan adalah hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan.

Dalam rangka meminimalisir pengeluaran pajak yang harus dibayarkan, perusahaan biasa menggunakan strategi penghindaran pajak atau yang sering dikenal sebagai *tax avoidance*. Sebenarnya, penghindaran pajak bukanlah suatu tindakan yang melanggar perundang-undangan (Maraya & Yendrawati, 2016; Ningrum, Suprpti, & Anwar, 2018). Namun tindakan tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak maksimal. *Tax Avoidance* atau yang dikenal sebagai penghindaran pajak biasanya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang didukung oleh *top management* dalam upaya untuk meminimalisir kewajiban pajak perusahaan. Pemanfaatan yang bersifat legal ini digunakan untuk mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan (Suandy, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fenomena mengenai penghindaran pajak dapat dilihat dalam banyaknya perusahaan besar multinasional seperti Google, Apple, Starbucks, dan IKEA yang beralih melakukan *tax avoidance* dan tetap mematuhi hukum yang ada dengan mengalihkan pendapatan dari kantor cabang perusahaan yang bertarif pajak tinggi ke kantor cabang perusahaan di negara dengan pajak lebih rendah. (<https://news.ddtc.co.id/>, 2020, diakses 26 November 2020). Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana menurunkan tarif pajak dapat dilihat dalam ketentuan RUU *omnibus law* perpajakan yaitu dimana tarif PPh Badan akan direncanakan turun secara bertahap yang tadinya 25 persen menjadi 20 persen yang dimulai pada tahun 2021 serta diadakan penambahan penurunan tarif PPh Badan sebesar 3 persen bagi perusahaan yang akan mencatatkan saham perdana/IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tarif PPh Badan akan turun menjadi 17 persen dan berlaku selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan *go public* agar perusahaan lebih taat dengan pajak yang telah ditentukan. (<https://yoursay.suara.com>, 2020, diakses 10 Oktober 2020).

Disisi lain pemerintah juga terus berusaha menambah amunisi untuk mengurangi *tax avoidance* yang dapat dilihat dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura pada Februari 2020 dan mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif pajak royalti perusahaan di kedua negara menjadi dua lapis, yakni 10% dan 8% dan menurunkan pajak atas laba perusahaan yang awalnya 15% menjadi 10% dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. (<https://news.ddtc.co.id>, 2020, diakses 11 Oktober 2020).

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas, umur perusahaan, *sales growth*, *leverage*, ukuran perusahaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Corporate Social Responsibility (CSR)*, komisararis independen, komite audit, kualitas audit, dan lain-lain.

Profitabilitas merupakan bagaimana cara perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satu rasionya yang sering digunakan adalah *return on assets (ROA)*. *return on assets (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang berguna untuk mengukur seberapa efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Prakosa, 2014). Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin baik juga kinerja entitas perusahaan tersebut karena laba yang diperoleh perusahaan meningkat. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan akan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Umur perusahaan merupakan gambaran seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Sumber daya manusia yang semakin ahli dalam perpajakan disuatu perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menekan biaya pajak sehingga pengelolaan pajak dalam perusahaan menjadi lebih baik Dewinta & Setiawan (2016). Perusahaan dengan jangka waktu operasional yang lebih lama dianggap lebih berpengalaman dalam mengatur pengelolannya sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka Setiani (2019) serta Kevin dan Aan (2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Ida Ayu (2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Sales growth* merupakan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang diinginkan dengan cara mengalisa besarnya *sales growth*. Brigham dan Houston dalam Andriyanto (2015) menyatakan perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih banyak memperoleh pinjaman dan menanggung beban tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Peningkatan *sales growth* dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan mendapatkan profit yang besar. Hubungan antara *sales growth* dengan penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan *sales growth* terhadap penghindaran pajak Budiman dan Setiyono (2012), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) menyatakan bahwa hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Hutang yang besar menyebabkan biaya pinjaman tinggi, yang berdampak kepada pajak terutang semakin tinggi. Hal ini dapat memberatkan bagi perusahaan maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian dari Ni Luh dan Naniek menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif yang berarti semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sedangkan hasil penelitian Kurniasih dan Maria (2013) serta Darmawan (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ukuran perusahaan atau *firm size* merupakan ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dan dapat dilihat dari nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, total aset, dan lain-lain (Widjadja, 2009). Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari besaran total aktiva perusahaan. Perusahaan dengan aset besar akan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak (Putra dan Lely, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang - undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) serta Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016) serta Annisa (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

*Corporate social responsibility* (CSR) menurut (Kotler & Nancy, 2005) merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang dilakukan melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya perusahaan. Saat perusahaan melakukan penghindaran pajak perusahaan bisa mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat dan hal ini tidak diinginkan oleh perusahaan. Seperti dalam teori legitimasi, semua perusahaan ingin memiliki legitimasi yang baik di mata masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan agar dilihat baik oleh masyarakat adalah melakukan kegiatan pertanggung jawaban sosial (CSR) kepada masyarakat (Ningrum et al., 2018); (Wahyudi, 2015). Perusahaan melaksanakan CSR dengan tujuan membangun citra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



yang baik dimasyarakat agar terjaminnya keberlangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan melaksanakan CSR namun melakukan penghindaran pajak dan hal tersebut terungkap, maka hal ini dapat menyebabkan citra baik yang telah dibangun dimasyarakat dapat rusak. Namun CSR juga bisa dianggap sebagai sarana bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak apabila direncanakan dengan baik (Kuncoro, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruh pada *tax avoidance* sementara penelitian yang dilakukan oleh Lionita dan Kusbandiyah (2017) serta Pande dan Ni Ketut (2019) memberikan hasil bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Peneliti memilih perusahaan jasa sektor keuangan karena belum banyak peneliti yang menggunakan industri ini sebagai objek penelitian, dalam perusahaan jasa sektor keuangan juga telah ditemukan data-data yang sesuai dengan topik penelitian yaitu penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan jasa sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia.

## B. Identifikasi Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





### C. Batasan Masalah

Ⓒ Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka peneliti memilih batasan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Batasan Penelitian

Guna membuat penelitian yang lebih fokus dan terarah serta mengurangi hambatan dalam proses perolehan dan pengolahan data, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah dari periode 2017-2019;
2. Objek penelitian adalah perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI);
3. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi.

### E. Rumusan Masalah

Dari Batasan masalah dan batasan penelitian yang disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Apakah Profitabilitas, *Sales growth*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019?





## F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis beberapa pengaruh faktor terhadap penghindaran pajak yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak;
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak;
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak;
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dengan memberi tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori yang berkaitan dengan akuntansi keuangan, khususnya dalam bidang perpajakan. Manfaat praktis ditujukan bagi:

### 1. Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini membuat perusahaan menjadi lebih bijak dan dengan penuh tanggung jawab dalam mengambil keputusan mengenai penghindaran pajak karena hal tersebut berpotensi membuat penerimaan negara menurun.

### 2. Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan yang bermanfaat kepada investor tentang kegiatan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### 3. Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelilian ini dapat menjadi acuan dan memberikan bukti empiris mengenai efek penghindaran pajak dan beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

#### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.